



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 503/5423/DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 3 TADA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 422/654/SD I.3.TD/III/2017, Tanggal 31 Maret 2017
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 3 TADA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1982 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES 3 TADA
- Alamat : JALAN LAHAMUDO DESA TADA UTARA
- Kecamatan : TINOMBO SELATAN
- Tahun Berdiri : 1982

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : *α* April 2017

